

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN Jl. Salak III No. 38 Madiun Telp./Fax: 0351-452186

Website: http://www.dilmil-madiun.go.id e-mail:taud@dilmil-madiun.go.id

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: W3.Mil-02/SK/S//V/2018

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2018

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Menimbang

- : a. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;.
 - b. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan, maka sebagai tindak lanjut pada Pengadilan Militer III-13 Madiun perlu menetapkan biaya penggandaan atau penyalinan dan biaya pengiriman informasi publik;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Penetapan Biaya Penggandaan dan Pengiriman Informasi Publik sesuai dengan daftar terlampir.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;

Memperhatikan

- Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial Nomor: 01/WKMANY/ SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Surat Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Pengadilan Militer III-13 Madiun tentang Penetapan Biaya Penggandaan dan Pengiriman Informasi Publik Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2018.

/Kec	ua	
------	----	--

Kedua : Menetapkan Standar Biaya Penggandaan dan Pengiriman Informasi

Publik sesuai dengan kriteria dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan

ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Madiun

Pada tanggal

: 17 Mei 2018

Kepala Pengadilan Militer III-13

Selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pengadilan Millter III-13 Madiun

Moch. Suyanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 544973

Surat Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth:

Dirjen Badilmiltun MARI

2. Kepala Pengadilan Militer Utama

3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

4. Yang Berkepentingan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN JI. Salak III No. 38 Madiun

Telp./Fax: 0351-452186

Website: http://www.dilmil-madiun.go.id e-mail:taud@dilmil-madiun.go.id

Lampiran SK Kadilmil III-13 Madiun selaku Atasan PPID

Nomor : W3.Mil-02 / SK / 51 / V / 2018 Tanggal : 17 Mei 2018

DAFTAR BIAYA PENGGANDAAN DAN PENGIRIMAN INFORMASI PUBLIK PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2018

No	Layanan	Jenis Layanan	Biaya
1	2	3	4
1.	Penggandaan	Foto Copy (Hardcopy)	Rp. 200,- / Lembar
		CD (Softcopy)	Rp. 4.000,- / Keping
2.	Pengiriman	Dalam Kota Madiun	Rp. 4.500,- / Doc / 100 Gram
		Dalam / Luar Pulau Jawa	Sesuai dengan tarif pengiriman PT Pos Indonesia.
	477		Berdasarkan" http://www.posindonesia.co.id/in dex.php/loginall-comuser-views/tarif- kiriman/kiriman-pos-domestik"

Kepala Pengadilan Militer III-13

Selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Militer III-13 Madiun

AND CARRELLE

Moch. Suyanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 544973